

HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

LAILA RAHMAWATI
NIM: 2103018

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Laila Rahmawati

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Laila Rahmawati
Nomor Induk : 2103018
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM
DAN KUH PERDATA)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 150 267 747

Semarang, Juni 2009

Pembimbing II,

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Laila Rahmawati
NIM : 2103018
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS (STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2009
Sekretaris Sidang,

Drs. A. Ghufron Adjib, M.Ag
NIP. 150 254 235

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Dr. Ali Imron M.Ag
NIP. 150 327 107

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 150 267 747

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

MOTTO

{33: }

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (An-Nisa' : 33).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: 2004, hlm. 117..

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak H. Suwarno dan Ibu Sri Lestari)** yang selalu memberi semangat hidupku.
- **Kakak-kakakku tercinta (Feri Setiawan dan Teguh Cahyono)**, yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah (Anik, Dede, Wahab, Atief, Sunil dan Zahro)** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.
- **Kekasihku Mas Andi Supriyono** yang selalu menemani dan memberi motivasi, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan tugas ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 05 Juni 2009

LAILA RAHMAWATI
NIM: 2103018

ABSTRAK

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Yang menjadi masalah adalah apa latar belakang yang menjadi hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata? Bagaimana ditinjau hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris ?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat terbukanya warisan. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1100. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis peneliti menggunakan Metode analisis data menggunakan yuridis normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1100 berbicara tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 berbicara tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli waris dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa jika dibandingkan, persamaan antara Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: Judul Skripsi **HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : KETENTUAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam	12
B. Syarat dan Rukun Waris	17
C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi	21
D. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	32
BAB III : KETENTUAN KEWARISAN DALAM KUH PERDATA	
A. Hukum Waris dalam KUH Perdata	34
B. Penggolongan Ahli Waris yang Menerima dan Menolak warisan	35
C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi	40
D. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	42

**BAB IV : ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS (STUDI
KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)**

A. Analisis Hak dan Kewajiban Ahli Waris KUH Perdata	47
B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Ahli Waris	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah hak dan kewajiban ahli waris akan mengingatkan seseorang pada masalah pembagian warisan dan berbicara pembagian warisan akan menimbulkan problematika. Tidak sedikit dari masalah warisan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang berujung pada gugat menggugat antara seluruh ahli waris. Problematika inilah yang perlu dicermati, untuk memahami hal tersebut, perlu diketahui bahwa *faraidh* adalah jamak dari *faridhah*, kata "*faridhah*" diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan).¹ Menurut syara', dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.² Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2007, hlm. 313.

²Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 95.

harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.³

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

- 1 Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- 2 Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- 3 Hutang; Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- 4 Wasiat, jika mayat itu meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.⁴

Di dalam Qur-an Allah Swt., berfirman :

(11 :)

Artinya: Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang". (An-Nisa' : 11).⁵

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15, 2004, hlm. 3.

⁴M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 10-11.

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004, hlm. 116.

Setelah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan empat hal di atas, barulah ahli waris dapat menerima haknya yaitu harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.⁶ Keterangan ini sejalan dengan penegasan Syekh Mahmud Syaltut, Islam menentukan bahwa harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan antara ahli waris menurut prinsip di atas, ialah sisa kekayaan sesudah pembayaran utang dari orang yang meninggal.⁷

Adapun wujud harta peninggalan menurut hukum perdata Barat yang tercantum dalam KUH Perdata (BW) meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta

⁶Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2008, hlm. 16.

⁷Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alihbahasa, Fachruddin, HS, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994, hlm. 246.

kekayaan yang ditinggalkan sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris".⁸

Demikian pula dalam hukum adat pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar, artinya harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, yaitu "Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhimya termasuk juga bagian-bagian daripada harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif".⁹ Selanjutnya mengemukakan bahwa "ahli waris bertanggungjawab atas hutang-hutang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu".¹⁰

Jadi, apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka hutang-hutang pewaris untuk sebagian kadang-kadang dibiarkan tetap tidak terbayar. Namun kenyataan dalam praktek di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia menunjukkan keadaan yang berbeda, sebab meskipun harta

⁸Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 23

⁹B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 252.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 253.

peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Mahakuasa dengan tenang tanpa sesuatu beban yang akan dapat memberatkannya.¹¹

Menyikapi uraian di atas, menjadi latar belakang mengambil judul:
Judul Skripsi HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata

¹¹Eman Suparman, *op.cit.*, hlm.24.

2. Untuk mengetahui perbandingan hak dan kewajiban ahli waris *dalam* Pasal 1100 KUH Perdata dan hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan belum ditemukan penelitian secara spesifik dengan tema *Hak Dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUH Perdata)*, yang ada yaitu beberapa penelitian yang judulnya hampir sama tetapi konteks berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Idris Ramulyo dalam bukunya berjudul: *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan BW*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi WNI yaitu hukum kewarisan BW, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam. Adapun yang dibahas dalam buku ini antara lain tentang hak dan kewajiban ahli dalam perspektif hukum Islam dan BW.
2. Skripsi yang disusun oleh Khaerul Manan Tahun 2006 dengan judul: *Praktek Perdamaian Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*. Salah satu fenomena unik yang terjadi di Desa Kalibeber Kabupaten Wonosobo yaitu terkait dengan pelaksanaan hukum Islam adalah adanya masyarakat yang masih mengikuti Ulama (kyai) setempat dan yang nasionalis. Apabila terdapat “benturan” di dalamnya masyarakat memiliki keputusannya sendiri dan menghormati yang lain, sehingga nuansa kedamaian masih dapat dirasakan (tanpa konflik). Kiranya kesadaran akan butuhnya

kedamaian yang menggelora menimbulkan hasrat yang mendalam untuk menjalankan kehidupan masyarakat yang dinamis.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat pelaksanaan hukum Islam di Kalibeper selangkah lebih baik dibanding desa-desa lainnya. Hal ini kiranya tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh para pemuka agama yang ada di lingkungan Kalibeper. Lebih lanjut peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek pembagian waris yang ada di sana dan faktor-faktor apa saja yang dijadikan pijakan dalam pembagian waris. Terkait dengan faktor-faktor yang ada peneliti berasumsi bahwa faktor kedamaian (perdamaian) merupakan “*ultimate goal*” dalam pembagian waris di sana.

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Heli Tahun 2006 dengan judul: *Pembagian Waris pada Keluarga Beda Agama di Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Semarang*. Menurut penulis skripsi ini bahwa dalam penelitian di kelurahan Kalipancur, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu yang berjumlah 20 keluarga, dijumpai adanya keluarga yang antara anak dengan orang tuanya berbeda agama, yang satu Islam dan lainnya beragama Kristen, juga ada Hindu dan Budha. Satu hal yang menarik dari kehidupan keluarga itu yaitu pada waktu orang tua dari keluarga itu meninggal dunia ternyata ada pembagian waris dan waris itu di bagi-bagi tanpa membedakan agama. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembagian waris yang antara anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Kalipancur itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian waris keluarga beda agama di antaranya: (1) Faktor pendidikan. Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh anak, remaja dan pemuda sangat beragam, namun pada umumnya mereka diberi kebebasan untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat anak. Pada umumnya mereka lebih banyak masuk sekolah-sekolah umum dengan pertimbangan bahwa lulusan dari sekolah umum lebih besar peluangnya untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah diniyah. (2) Faktor budaya. Masuknya budaya-budaya asing sangat mudah diapresiasi dan ternyata budaya asing lebih dominan menjadi pilihan mereka. (3) Faktor agama. Sikap keberagaman mereka sangat terbuka dan membuang jauh-jauh sikap fanatisme beragama.

4. Skripsi yang disusun Hasan Kurnia Tahun 2005 dengan judul: *Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim*. Penulis skripsi ini pada intinya mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dkk bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, nash yang digunakan para ulama fiqih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan

mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.

Menurut penulis skripsi ini bahwa penafsiran Nurcholish Madjid kurang tepat karena hadits di atas sudah secara khusus menunjuk tidak bolehnya waris mewaris beda agama. Adapun alasan Nurcholish Madjid,dkk tentang hubungan yang kurang baik antara muslim dan muslim waktu itu, ini pun sulit dipahami. Karena sabda Nabi saw bukan dalam kaitannya dengan situasi politik melainkan dari aspek maslahat dan mudaratnya. Jadi jika hadits ini ditarik ke politik (sebagaimana versi Nurcholish Madjid,dkk) maka ajaran Islam terasa seperti kotor dan tidak fair. Karena itu penulis menolak tafsiran Nurcholish Madjid.

Mencermati telaah pustaka di atas, tampaklah penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu belum menyentuh tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1100 dan penjelasannya. Definisi operasional hak dan kewajiban ahli waris yaitu hak dan kewajiban yang timbul pada ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia.
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang mendukung data primer.

3. Analisis Data

- a. Metode analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengacu pada Pasal 1100 KUH Perdata. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan Pasal 1100 KUH Perdata, selanjutnya Pasal tersebut dibandingkan dengan hukum Islam yang diletakkan dalam bab empat skripsi ini.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat

terbukanya warisan kemudian ahli waris menggunakan hak berpikir untuk menerima atau menolok warisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan pembahasan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II berisi pengertian dan dasar hukum waris, syarat dan rukun warisan, faktor penghalang waris mewarisi, hak dan kewajiban waris

Bab III berisi kewarisan dalam KUH Perdata yang meliputi hukum waris dalam KUH Perdata, penggolongan ahli waris yang menerima dan menolak warisan, Faktor Penghalang Waris Mewarisi, hak dan kewajiban ahli waris

Bab IV berisi analisis hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata, analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl*.¹

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

2

Artinya: Kata *faraid* bentuk jama dari *faridah* artinya yang difardukan. *Fardu* menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Para fuqaha mentarifikan ilmu ini dengan:

Artinya: Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.³

¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6

²Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 95

³*Ibid*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴ Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hlm. 132

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 6.

realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.⁶

Selain al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fi*h.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja.

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 374-376 dan 379

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa', 4:11).⁷

Tentang *asbab al-nuzul* surat al-Nisa ayat 11, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "*Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*".⁸

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.al-Anfal: 8: 72; al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa: 4: 7, dan 33.

2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.⁹

Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.¹⁰ Di antaranya:

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 116.

⁸Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 397.

⁹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M, hlm. 2-13.'

¹⁰Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th., hm. 2-5.

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

¹¹ ()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim).

- b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).'
- c. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

¹² ()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari).

¹¹Imam Bukhari, *op.cit.*, hlm. 189.

¹²Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, *Loc.,cit.*

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

B. Syarat dan Rukun Waris

Dalam melaksanakan suatu warisan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun waris maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun

terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁴ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹⁵ melazimkan sesuatu.¹⁶

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.¹⁸ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.¹⁹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

¹⁶Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

¹⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

¹⁸Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁰

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).
2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.
3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

1. Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam :

1. Mati hakiki (sejati)
2. Mati hukmy (yuridis)
3. Mati takdiri (menurut dugaan)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia

²⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Hidupnya waris disaat kematian waris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati

hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang – penghalang muwaris.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irsi yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*).

1. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij—yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir

dikalahkan dengan mengangkat mushaf—menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

:

²¹()

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. (HR. an-Nasa'i),

2. Berlainan Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.²² Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang

²¹Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²²Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm.293

Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.²³

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.²⁴

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.

Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

25()

²³TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 310.

²⁴Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 6.

²⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami*

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

:

26

Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisa' sebagai berikut:

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. al-Nisa: 141).²⁷

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya

Adillat al-Ahkam, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

²⁶Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah tth, hlm. 196.

²⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 103

hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat golongan mazhab Syi'ah Imamiyah. Alasan yang dikemukakannya adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah

mengalahkan agama yang dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagi ia dapat menyatakan diri memeluk Islam untuk tujuan mendapatkan warisan.

Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT:

Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS.Yunus-.32).

Mengenai orang murtad orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.²⁸ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

²⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 16

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:²⁹ Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadis sahih tersebut.

Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir. Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata, "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan hal warisan." Dan dalam hal ini mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqaha." Mereka juga

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 413 – 417.

menyamakan pewarisan dari orang kafir tersebut dengan qishash darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.³⁰

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat.

Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.³¹

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.86

³¹*Ibid*

tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama yang satu, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang berbeda-beda.³²

Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqaha.

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris.

³²*Ibid*, hlm. 87

Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.³³

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi Saw:

:

³⁴()

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Berdasarkan dalil *khithab mafhum* hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir. Pendapat yang menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti nampak dalam kasus waris ini.

³³ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 414

³⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

3. Perbudakan (*al-'abd*).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT menunjukkan:

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... (QS. al-Nahl: 75).³⁵

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau

³⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986, hlm. 413.

keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

D. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya.

Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

- 1 Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- 2 Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- 3 Hutang; Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- 4 Wasiat, jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.³⁶

Di dalam Al Qur-an Allah Swt., berfirman :

(11 :)

Artinya: Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang". (An-Nisa' : 11).³⁷

³⁶M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 10

³⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 116.

BAB III

KETENTUAN KEWARISAN DALAM KUH PERDATA

A. Hukum Waris dalam KUH Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku kedua mengenai hak kebendaan. Berdasarkan hal itu, hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian atau tindakan hukum di luar apa yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.¹ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"² Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"³ dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".⁴

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

¹Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995, hlm. 14

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, s Granvenhage, hlm. 8

³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, t.th, hlm 1.

⁴Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.

barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya⁵

A. Pitlo dalam bukunya " *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga"

6

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

B. Penggolongan Ahli Waris yang Menerima dan Menolak warisan

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

⁵*Ibid*

⁶A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1979, hlm. 1.

Penerimaan secara penuh (*zuivere aanvaarding*) dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli-warisan. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.⁷

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris harus menentukan sikapnya. Teranglah bahwa suatu keadaan yang tidak tentu terutama bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan. Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikap ini, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Akibatnya, selama waktu itu si waris tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris. Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim. Apabila sudah ada sesuatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguhkan dahulu. Jika ia digugat sebagai ahli waris, ia dapat mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnya waktu untuk berfikir. Selama itu ahli waris tersebut, diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermedia, 1980, hlm. 103

baiknya. Ia tak boleh menjual apa-apa, sebab perbuatan semacam itu dapat diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam (*stilzwijgende aanvaarding*).⁸

Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahli waris, yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan menerima dengan "*voorrecht van boedelbeschrijving*" atau "*beneficiaire aanvaarding*." Jika ia hendak memilih jalan ini, si waris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Akibat yang terpenting dari "*beneficiaire aanvaarding*", bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.⁹

Dengan begitu, tidak terjadi percampuran antara harta peninggalan dengan kekayaan si waris. Benda-benda warisan harus diperlakukan sebagai suatu kekayaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para waris. Menurut pendapat yang lazim dianut, apabila semua ahli waris menerima warisannya secara *beneficiair*, terdapatlah suatu keadaan yang mirip dengan suatu

⁸Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 56.

⁹Hartono Soerjopratiknyo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983, hlm. 68.

"penyitaan umum" (*pailisemen*) untuk kepentingan semua orang-orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan sementara orang yang datang menagih lebih dahulu menerima pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian tidak menerima pembayaran atau hanya mendapat pembayaran untuk sebagian saja.

Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*.
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*).
4. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.¹⁰
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.

¹⁰Subekti, *op.cit.*, hlm. 104.

6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan secara *beneficiair* ini, adalah sangat sederhana dan kurang jelas.

Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang-hutang si meninggal, maka biasanya ditempuh jalan meminta pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pailit. Hal mana menurut Peraturan *Pailisemen* diperbolehkan. Dan Peraturan *Pailisemen* (*Failissementsverordening*) ini, sangat lengkap dan teliti.¹¹

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van ifoedelbescfyijving*."
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang

¹¹Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 60.

menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi.

4. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.
5. Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.
6. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.¹²

C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan

¹²Subekti, *op.cit.*, hlm. 106.

yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.¹³

Berbeda dengan KUH Perdata adalah hukum waris adat. Menurut uraian Hilman Hadikusuma, seorang yang telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, ia tetap menerima harta warisan, Artinya masih berhak mewaris. Sedangkan menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

1. Pembunuh pewaris, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi, Ibn Majah, Abu Dawud, ' An-Nasaai.
2. Orang yang murtad yaitu ke luar dari agama Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
3. Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang bukan menganut agama Islam atau kafir, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidzi.
4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan di luar nikah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan. Dalam pasal 1058 ditentukan bahwa seorang ahli waris yang

¹³Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984, hlm. 134.

menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut pasal 1059 KUHPdt bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut pasal 1057 KUHPdt penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di kepaniteraaran Pengadilan Negeri. Dalam pasal 1062 KUHPdt dinyatakan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa.

Penolakan warisan itu harus dengan sukarela atas kemauan sendiri. Apabila penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, maka menurut pasal 1065 KUHPdt penolakan itu dapat ditiadakan (dibatalkan). Tetapi kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar hutang. Jika terjadi demikian, menurut pasal 1061 KUHPdt Hakim dapat memberi kuasa kepada para kreditur dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.¹⁴

D. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Bagi ahli waris yang menolak warisan, tak perlu diperhitungkan barang-barang yang dihibahkan kepadanya, kecuali kalau dengan hibah itu bagian legitime dari ahli waris lain menjadi kurang (pasal 1087 BW).

Seorang yang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si peninggal masih hidup tidak usah melakukan *inbreng*, jikalau ia bukan ahli

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990, hlm. 289-290.

waris, hanya ia dapat dituntut supaya terbukti bahwa dengan pemberian itu salah satu *legitieme portie* telah dilanggar.¹⁵

Tetapi menurut pasal 1088 BW jika pemasukan berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan maka yang selebihnya itu tak usah dimasukkan, jadi yang diperhitungkan hanya yang dihibahkan sampai harga nilai dari bagian *legitieme*.

Sebenarnya yang harus diperhitungkan ialah semua penghibahan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup. Yang tak perlu diperhitungkan menurut pasal 1079 BW adalah:

1. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.
2. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
3. Biaya untuk menyelenggarakan pergantian nomor dalam jabatan angkatan perang.¹⁶
4. Biaya peralatan perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan.

Semua bunga serta hasil dari segala apa yang harus dimasukkan, baru mulai terhitung sejak dari' terbukanya warisan. Dan segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah tidak usah dimasukkan (pasal 1099 BW).

Pemasukan hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah dan pemasukan ini hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

waris yang lainnya. Dan pemasukan itu tidak terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang menghutangkan kepada harta peninggalan. Tetapi sebagaimana diketahui dari pasal 1086 BW bahwa semua waris wasiat harus melakukan *inbrenng*. Peraturan mengenai *inbrenng* ini mempunyai perbedaan dalam sifatnya dengan peraturan mengenai *legitieme portie*.

Legitieme portie ini bermaksud untuk melindungi kepentingan ahli waris yang sangat rapat hubungannya dengan si peninggal warisan dan karena itu peraturan-peraturan ini mempunyai sifat memaksa, artinya tak dapat disingkirkan.

Jika salah seorang ahli waris berhutang kepada peninggal warisan, maka ada yang mengatakan bahwa utang itu harus juga dimasukkan, seolah-olah ada juga suatu *inbrenng*, tetapi perkataan *inbrenng* di sini dapat mengeruhkan pengertian, dan lebih baik dikatakan tentang suatu perhitungan hutang-piutang, sebab pembayaran hutang kepada *boedel* memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang sedangkan *inbrenng* hanya berlaku terhadap seorang ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tak membedakan apakah mereka mewaris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam testament. Yang dapat menuntut pembagian harta warisan ialah:

1. Ahli waris.
2. Ahli waris dari ahli waris.

3. Seorang yang membeli hak seorang ahli waris atas sebagian dari harta warisan.
4. Kreditur dari ahli waris.

Yang tak dapat menuntut pembagian warisan ialah:

1. Legataris.
2. Kreditur dari peninggal warisan.
3. Seorang legataris dapat menuntut penyerahan barang yang diberikan kepadanya secara legaat, dan seorang kreditur dari peninggal warisan.

Warisan dapat menagih pembayaran hutang-hutangnya secara menyita dan melelang barang-barang seluruhnya dari harta warisan, juga sebelumnya dibagi-bagi antara para ahli waris. Pada umumnya hak seorang ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan tidak dapat lenyap oleh karena lampau waktu (*verjaring*), oleh karena selaku hakekat dari pembagian harta warisan harus mungkin sewaktu-waktu. Tetapi ada satu kekecualian yaitu yang disebutkan dalam pasal 1068 BW bahwa tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta peninggalan daluarsa (*perjaring*) hanya dapat diajukan oleh seorang waris atau seorang kawan waris yang masing-masing untuk dirinya sendiri selama waktu diperlukan untuk daluarsa menguasai beberapa benda yang termasuk harta peninggalan.

Suatu pembagian warisan ini menurut pasal 1071 ayat (2) BW dapat dibatalkan apabila tidak diturut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 1072, yaitu bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan

dihadiri oleh balai harta peninggalan, atau dapat pula dibatalkan karena menurut pasal 1112 BW.

1. Terjadinya suatu paksaan.
2. Karena dilakukan penipuan oleh seorang atau beberapa orang peserta.
3. Karena salah seorang dirugikan untuk lebih dari seperempat bagian.¹⁷

Apabila ada satu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan tidak dimasukkan dalam pembagian, ini tidak membatalkan pembagian harta warisan. Tapi untuk mengadakan lanjutan atau tambahan pembagian.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 50.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN AHLI
WARIS DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA**

A. Analisis Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata

Pasal 1100 KUH Perdata mempunyai kaitan dengan Pasal 1023, 1024, 1044, 1057 KUH Perdata. Dari hubungan pasal-pasal tersebut maka menjadi konsep warisan. Hal itu dapat dibuktikan misalnya Pasal 1100 berbicara tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 berbicara tentang tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata maka seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Sebaliknya jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 1024 ditegaskan bahwa pernyataan ini berlaku sampai 4 bulan; di dalam waktu itu, orang harus mengadakan pendaftaran dan berpikir untuk menentukan sikap; jika di dalam waktu itu waris itu digugat maka Pengadilan dapat memperpanjang waktu tadi atas alasan yang mendesak. Pasal 1025: Selama tenggang waktu tersebut di dalam pasal 1024, seorang waris yang sedang memikirkan, tidak dapat dipaksa untuk berlaku sebagai waris. Oleh Hakim tidak dapat dijatuhkan suatu penghukuman terhadap dirinya

dalam ia digugat. Dan selama waktu itu tiada ada suatu keputusan Hakim yang dijatuhkan sebelum waktu itu dapat dilaksanakan atas kerugian waris itu. Selanjutnya di dalam waktu itu ia harus menjaga harta warisan dengan sebaik baiknya.

Untuk keputusan itu, maka ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut dalam pasal 1026: Ia dapat minta izin dari Hakim untuk menjual barang-barang yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan: dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat ditunda. Untuk menjamin kepentingan pihak ke-3 maka atas permintaannya, Hakim dapat memerintahkan tindakan-tindakan agar supaya harta peninggalan atau kepentingan tadi dapat diselamatkan. Demikian isi dari pasal 1027. Mengenai batas waktu 4 bulan, agak sedikit ganjil bahwa tidak ada ketentuan mulai kapan waktu itu harus dihitung, sehingga timbul keragu-raguan.

Tetapi di dalam hal ini, sekiranya seorang waris mendapat gugatan ia dapat menggunakan pasal 1024. Di muka Hakim ia dapat menyatakan bahwa ia hendak mempergunakan hak untuk berpikir. Hal ini tentunya dicatat oleh panitera Pengadilan, sehingga saat itulah yang dipakai sebagai mulainya tenggang waktu 4 bulan tadi. Pasal 1029 : Kalau waktu 4 bulan sudah habis, maka ia oleh Hakim dapat dipaksa untuk : a) menerima warisan, b) menerima dengan hak mengadakan pendaftaran, c) menolak

Akhirnya ketentuan dalam pasal 1043 menyebut bahwa, suatu ketentuan dalam testament yang melarang mempergunakan hak untuk berpikir atau hak untuk menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran adalah

batal. Penerimaan suatu harta peninggalan 1044. Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- a) penerimaan secara murni
- b) penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*bonifidaire aanvaarding*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu penerimaan ialah dalam pasal 1045 : Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menerima warisan. Jika terjadi bahwa seorang waris meninggal sebelum ia menyatakan menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya maka pasal 1051 menentukan bahwa para warisnya berhak untuk mengadakan pernyataan semacam itu. Cara menerima warisan menurut pasal 1048 dapat dilakukan dengan 2 jalan:

- a) Tegas : dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan.
- b) Diam-diam : kalau seorang waris dengan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Di antara perbuatan yang diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam ialah: pasal 1049: Segala perbuatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah; perbuatan yang maksudnya untuk menyimpan; perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengawasi atau untuk mengurus buat sementara waktu saja.

Mengenai orang-orang yang tidak dapat menerima warisan, disebut dalam pasal 1046: orang-orang yang tidak dapat menerima adalah :

- (1) seorang perempuan yang bersuami
- (2) seorang yang belum dewasa

3) seorang yang di bawah pengampunan

Jika orang-orang hendak menerima warisan maka ia harus dibantu oleh:

- 1) suami bagi seorang isteri
- 2) wali bagi orang yang belum dewasa
- 3) seorang pengampun (curator) bagi orang yang ditaruh di bawah pengampunan.

Dapat terjadi bahwa di antara para waris itu terdapat perbedaan di dalam menentukan sikap terhadap warisan seorang pewaris.

Kalau ini terjadi maka soalnya diatur seperti berikut : Pasal 1050 : Kalau ada yang menerima, dari ada pula seorang waris yang menolak maka yang menerima boleh terus menerima dan yang menolak boleh terus menolak. Kalau yang satu menerima secara murni dan yang lain menerima dengan hak untuk pendaftaran, maka semuanya harus menerima dengan hak pendaftaran.

Pasal 1052 : Jika ada seorang waris telah menerima dan ada yang menolak maka bagian yang menolak ini harus diterima oleh waris yang menerima sebagai penambahan. Pasal 1054: Jika penolakan itu berisi suatu pembatalan dari suatu penerimaan yang pernah dilakukan semula maka bagian yang ditolak itu tidak dengan sendirinya jatuh pada para waris yang menerima kecuali jika yang belakangan ini menyatakan menerimanya. Penolakan tadi terjadi setelah si waris semula menerima warisan.

Ini mungkin kalau penerimaan itu terjadi karena paksaan penipuan atau kekhilafan yang akan diterangkan nanti. Di sini seorang waris dapat menuntut

pembatalan dari pernyataan menerima semula. Bagian yang ditolak itu tidak dengan sendirinya jatuh kepada para waris lainnya yang menerima.

Perlu diingat bahwa di dalam warisan terdapat hal yang menguntungkan dan hal yang merugikan umpamanya utang-utang dari pewaris. Dapat terjadi bahwa seorang waris dipaksa, ditipu dan khilaf tentang besarnya utang dari pewaris, dan ia menerima warisan. Kalau itu terjadi ia dapat menuntut pembatalan dari penerimaan semula.

Suatu hal yang berjalan tidak secara wajar itu sudah tentu tidak adil jika dilimpahkan kepada waris lainnya yang menerima, kecuali kalau mereka itu memang mau menerimanya.

Hal-hal yang tidak wajar itu diterangkan dalam pasal 1053 seperti berikut : Jika ada paksaan atau penipuan maka seorang waris dapat menuntut pembatalan atas pernyataan penerimaan warisan yang telah dibuat. Jika seorang waris khilaf tentang besarnya warisan pada waktu ia menerima, karena tidak diketahuinya adanya beberapa testament, maka ia dapat menuntut dibatalkannya penerimaan tadi, jika dengan testament itu warisannya jadi kurang, lebih dari separuh.

Dari pasal 1053 dapat ditarik kesimpulan bahwa di luar sebab-sebab yang dinyatakan di situ pernyataan menerima tidak dapat ditarik kembali. Kemudian waktu untuk menyatakan menerima warisan itu ditentukan dalam pasal 1055 seperti berikut : Hak untuk menerima warisan hapus karena lewat waktu 30 tahun, terhitung sejak terbukanya warisan, kecuali jika waris lainnya juga belum menyatakan menerima.

Akhirnya akibat dari penerimaan suatu warisan adalah, bahwa warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan seorang waris, sehingga para kreditor pewaris dapat menuntut pembayaran dari waris itu sendiri.

Penerimaan warisan dengan hak mengadakan pendaftaran barang-barang warisan (*beneficiaire aanvaarding*). Arti dari penerimaan seperti ini menurut pasal 1032 adalah seperti berikut:

- a) si waris tidak wajib membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya.
- b) ia dapat membebaskan diri dan pembayaran utangnya pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditor.
- c) kekayaan pribadi dari si waris tidak dicampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalan.

Dengan demikian, maka seorang waris seperti ini tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang dari kreditornya pewaris.

Bisa juga ia digugat oleh kreditor pewaris tetapi gugatan ini hanya untuk menetapkan jumlah utang saja, dan hutang ini selanjutnya hanya dibayar dari warisan saja. Jika warisan itu setelah dikurangi dengan segala utang pewaris mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungannya waris itu. Selanjutnya bisa terjadi si waris mempunyai utang atau piutang dari pewaris.

Kalau ia mempunyai utang ia harus mengembalikan utangnya kepada harta peninggalan. Kalau ia mempunyai piutang, maka ia dapat menagih piutang itu dari harta peninggalan. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 1050 ayat 2 yaitu: bahwa jika di antara para waris ada yang menerima secara

murni dan ada yang menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, maka dapat timbul kesukaran-kesukaran sebagai berikut :

Seorang waris yang telah menerima secara murni telah membayar utang-utang dari pewaris dengan pengambilan uang dari waris dan juga dari miliknya sendiri.

Kemudian waris lain hanya menerima dengan hak pendaftaran saja, sehingga pembayaran utang hanya dibatasi oleh jumlah warisan saja.

Di dalam hal ini si waris yang telah menerima secara murni harus dianggap menerima dengan hak pendaftaran juga. Pada hal ia sudah terlanjur membayar utang-utang juga yang diambilnya dari uangnya sendiri. Timbul kesulitan bagaimana tentang tindakannya tadi. Para sarjana berpendapat bahwa konsekuensi pasal 1050 ayat 2 jangan ditarik terlalu jauh: di dalam hal ini waris yang telah menerima secara murni tetap menerima secara murni tetapi untuk bagiannya saja dari harta peninggalan. Jadi seandainya ia hanya mendapat 1/4 bagian saja dari utangnya pewaris. Mengenai caranya bagaimana warisan diterima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran, ini dilakukan seperti pernyataan untuk berpikir yaitu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri (pasal 1029 jo pasal 1023).

Selanjutnya menurut pasal 1042 jo pasal 1024 penerimaan dengan hak untuk pendaftaran dapat diadakan setelah habis waktu untuk berpikir {4 bulan} atau dapat seketika dinyatakan tanpa mempergunakan hak berpikir. Orang yang telah menyatakan menerima dengan hak pendaftaran dapat juga dianggap

menerima secara murni yaitu apabila terjadi hal seperti disebut dalam pasal 1031.

1. Jika ia dengan sengaja dan dengan iktikad buruk, tidak memasukkan sementara barang warisan di dalam daftar.
2. Jika ia menggelapkan barang dari harta peninggalan.

Adapun apa yang harus ia perbuat, ditentukan dalam pasal-pasta seperti berikut: 1033 : Ia harus mengurus harta peninggalan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Ia harus menyelesaikan urusan Warisan secepat-lekasnya. Ia bertanggung jawab kepada para berpiutang dan legataris.

1034 : Jika perlu menjual barang untuk melunasi utangnya pewaris, penjualan itu harus dilakukan di muka umum dengan mengindahkan adat yang berlaku di tempat itu; jika yang dijual itu suatu barang tak bergerak yang dibebani dengan hipotik, maka hipotik itu dialihkan kepada pembeli, adapun jumlah hipotik yang beralih kepada pembeli itu, tidak boleh lebih dari piutangnya pemegang hipotik.

Pasal 1036 : Jika dikehendaki oleh para crediteur dan legataris, ia harus memberi jaminan untuk jumlah harga dari barang-barang bergerak dan tak bergerak yang tidak dibebani dengan hipotik. Jika jaminan itu tidak diberikan maka Hakim dapat memerintahkan supaya barang-barang bergerak dijual dan pendapatannya bersama dengan barang tak bergerak diserahkan kepada seorang yang ditunjuk oleh Hakim dan selanjutnya orang ini wajib melunasi segala utang dan menyelesaikan segala legaat sampai semuanya beres.

Pasal 1036: 3 bulan setelah tenggang waktu 4 bulan untuk mendaftarkan barang-barang sebagai tersebut dalam pasal 1024, maka si waris harus memanggil para kreditor yang tidak dikenal dengan iklan dalam Berita Negara untuk :

- a) memberi tanggung jawab tentang pengurusannya baik kepada kreditor tadi maupun kepada kreditor yang telah dikenal dan para legataris.
- b) melunasi utang-utang serta legaat, sekedar jumlah warisan mencukupi semuanya.

Jika pertanggung jawaban telah dilakukan, maka si waris harus membayar semua kreditor yang pada waktu itu dikenal.

Jika warisan mencukupi semua utang dicukupi sepenuhnya, kalau tidak maka utang-utang itu hanya dibayar menurut perimbangan besar kecilnya utang-utang itu; jika setelah itu muncul seorang kreditor lagi piutangnya dibayar juga, jika masih tersedia sisa.

Kalau timbul perselisihan antara para kreditor, maka segala utang tidak dibayar dulu, dan Hakim menetapkan urusan dari para kreditor. Para legataris tidak dapat menuntut penyerahan legaat sebelum waktu tersebut dalam pasal 1036 (4 bulan + 3 bulan) lampau, dan sesudah dilakukan pembayaran kepada para kreditor sebagai tersebut dalam pasal 1037.

Jika ada seorang kreditor yang baru tampil ke muka setelah semua legaat dipenuhi maka kreditor itu hanya dapat menuntut haknya dari legataris itu saja. Tuntutan semacam ini gugur dengan lewat waktu 3 tahun setelah pemberian legaat kepada legataris. Pasal ini mengandung hukuman, bagi

seorang waris yang menerima dengan hak membuat pendaftaran, tapi lalai memberi tanggung jawab meskipun sudah diperingatkan.

Di dalam hal ini si waris harus menanggung utangnya pewaris dengan uangnya sendiri. Setelah mengadakan penyelesaian perhitungan, maka jika masih ada kreditor yang menampakkan diri, maka hanya barang yang berasal dari pewaris dan yang jatuh di tangan si waris saja, yang dapat disediakan untuk melunasi utang itu.

Perlu diperhatikan bahwa peristiwa tersebut di atas adalah lain dan peristiwa yang disebut dalam pasal 1039.

Di dalam pasal 1039 disebut: Kreditor dapat menuntut utangnya pada legataris, kalau ia mengajukan diri setelah legataris dipenuhi. Di dalam pasal 1040 disebut kreditor dapat menuntut kepada si waris dalam si waris menyelesaikan segala urusan, dan masih ada barang asal dari warisan yang jatuh kepadanya.

1041 : Pasal ini mengatur ongkos-ongkos : Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyegelan, pendaftaran, penghitungan dan lain-lain yang erat hubungannya dengan seorang waris yang menerima dengan hak pendaftaran dibebankan kepada harta warisan.

Adapun tempat di dalam urutan pembayaran dari warisan, ongkos-ongkos semacam ditempatkan yang paling atas.

Di dalam sistematik undang-undang soal penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan itu, diatur dalam

bab yang sama seperti hak untuk memikir karena sifat dari pekerjaan yang penting yaitu diadakannya pendaftaran dari warisan adalah sama.

Tetapi sebetulnya penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran, pada dasarnya adalah suatu penerimaan, sehingga pasal-pasal dari hal penerimaan (secara murni) juga berlaku bagi suatu penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran kecuali kalau ada pasal yang dengan secara khas mengadakan pengaturan sendiri terhadap penemuan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran.

Latar Belakang adanya Pasal 1100 KUH Perdata adalah karena adanya ahli waris yang bersedia menerima warisa namun tidak bersedia melakukan kewajiban dalam membsayar hutang-hutang pewaris, serta tidak mau lebih dahulu melaksanakan hibah dan wasiat yang pernah dilakukan pewaris pada masa pewaris hidup. Berdasarkan hal tersebut maka proses yang berlaku dalam Pasal 1100 KUH Perdata ditentukan bahwa sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, maka ahli waris lebih dahulu harus menyatakan sikapnya yaitu apakah ia bersedia menerima warisan dengan keharusan sekaligus membayar segala hutang pewaris dan beban-beban lainnya, ataukah menolak warisan sehingga tidak ada kewajiban untuk menanggung beban dari pewaris.¹

Jika ia menerima secara murni atau penuh yaitu dengan mengambil sikap menerima tanpa catatan, maka ahli waris itu harus juga melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris yaitu memikul beban membayarkan segala hutang pewaris sebagai debitur kepada kreditur. Selain itu juga ia

¹Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 56.

berkewajiban mengeluarkan hibah yang menjadi milik orang lain atau wasiat yang menjadi bagian orang lain atau ahli waris lainnya.

Menurut para pakar, seperti M. Ali Hasan bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

- 1 Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- 2 Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
- 3 Hutang; Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- 4 Wasiat, jika mayat itu meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.²

Di dalam Qur-an Allah Swt., berfirman :

(11 :)

Artinya: Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang". (An-Nisa' : 11).³

Menurut Oemar Salim, setelah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan empat hal di atas, barulah ahli waris dapat menerima

²M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 10-11.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004, hlm. 116.

haknya yaitu harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.⁴ Keterangan ini sejalan dengan penegasan mantan Rektor Universitas al-Azhar Kairo yaitu Syekh Mahmud Syaltut, Islam menentukan bahwa harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan antara ahli waris menurut prinsip di atas, ialah sisa kekayaan sesudah pembayaran utang dari orang yang meninggal.⁵

Menurut Eman Suparman bahwa wujud harta peninggalan menurut hukum perdata Barat yang tercantum dalam KUH Perdata (BW) meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga "kewajiban

⁴Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2008, hlm. 16.

⁵Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alihbahasa, Fachruddin, HS, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994, hlm. 246.

membayar hutang pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris",⁶ hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1100 KUH Perdata:

Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.⁷

Demikian pula dalam hukum adat pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar, artinya harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, yaitu "Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhimya termasuk juga bagian-bagian daripada harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif".⁸ Selanjutnya mengemukakan bahwa "ahli waris bertanggungjawab atas hutang-hutang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta peninggalan itu, serta barang-barang warisan yang mereka terima kiranya dapat mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu".⁹

⁶Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 23

⁷Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 285.

⁸B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 252.

⁹*Ibid.*, hlm. 253.

Jadi, apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka hutang-hutang pewaris untuk sebagian kadang-kadang dibiarkan tetap tidak terbayar. Namun kenyataan dalam praktek di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia menunjukkan keadaan yang berbeda, sebab meskipun harta peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Mahakuasa dengan tenang tanpa sesuatu beban yang akan dapat memberatkannya.¹⁰

Di dalam sistem hukum Perdata Barat yang menjadi obyek dari pewarisan itu, tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tapi juga segala utangnya. Ini dapat dibaca pada pasal 1100. Berhubung dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi para waris, ada beberapa ketentuan yang memberi kemungkinan menyimpang dari pasal 833 (*saisime*) dan pasal 955.

Pertama para waris diberi hak untuk berpikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Hal ini dimuat dalam pasal 1023. Setelah itu seorang waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikap ini terbuka 3 kemungkinan:

- a. Ia dapat menerima secara murni

¹⁰Eman Suparman, *op.cit.*, hlm.24.

- b. Ia dapat menerima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pencatatan warisan.
- c. Ia dapat menolak.

Di dalam hal sub a dan sub b maka menurut pasal 1047 penerimaan berlaku surut sampai pada waktu meninggalnya pewaris. Di dalam hal sub b keadaan itu sesungguhnya sama seperti mempergunakan hak berpikir, tetapi sifatnya sedikit lain.

Di dalam hal mempergunakan hak berpikir seorang waris belum menentukan sikap. Tetapi di dalam hal menerima dengan hak mengadakan pendaftaran, seorang waris telah menerima, tetapi penerimaan itu mempunyai arti khusus yang akan diterangkan lebih lanjut di bawah nanti.

B. Analisis Perbandingan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan Hukum Islam

Persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat.

Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

Berbicara hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka, berarti membicarakan *faraidh* atau *fiqh mawaris* dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.¹¹ TM.Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan *fiqh mawaris* sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".¹²

Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147

¹²TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 6.

atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹³

Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.¹⁴

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam. Menurut hukum Islam hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan.¹⁵ Dalam perspektif

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm.13

¹⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.4

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 26.

hukum Islam, harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.¹⁶

Dalam sistematika hukum perdata Barat yang berlaku sekarang, hukum waris dimuat dalam buku II (Tentang Kebendaan). Dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan.¹⁷ Dalam sistem hukum perdata Barat yang menjadi obyek dari pewarisan itu, tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala utangnya' hal ini dapat dibaca pada Pasal 1100 KUH Perdata. Berhubung dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi pewaris, ada beberapa ketentuan yang memberi kemungkinan menyimpang dari Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Pertama para ahli waris diberi "hak untuk berpikir" lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Hal ini dimuat dalam Pasal 1023 KUH Perdata, setelah itu ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikapnya ini terbuka tiga kemungkinan: 1) ia dapat menerima secara murni; 2) ia dapat menerima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pencatatan warisan; 3) ia dapat menolak.¹⁸

Dengan demikian jika ditinjau dari hukum Islam bahwa obyek warisan adalah kekayaan bersih (harta warisan yang diterima ahli waris setelah dikurangi segala beban dari pewaris dan harta warisan), sedangkan dalam

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 278.

¹⁷Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT rineka Cipta, 2000, hlm. 9.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 55.

KUH Perdata bahwa obyek warisan adalah kekayaan bruto (kotor termasuk hutang-hutang pewaris menjadi tanggungan ahli waris dari harta warisan yang diterima).

Dalam konteks ini KUH Perdata membuat terobosan agar ahli waris yang tidak mau menanggung beban dari pewaris dapat mengambil pilihan yaitu menerima harta warisan bersih dengan cara "ia dapat menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan". Terobosan dan alternatif inilah yang memiliki kesamaan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 1100 berbicara tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 berbicara tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Sebaliknya jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam

perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris. Persamaan antara Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan.

B. Saran-Saran

Apabila dikemudian hari para pembentuk undang-undang hendak membuat undang-undang yang baru yang berkaitan dengan hukum waris atau apabila hendak merevisi Kompilasi Hukum Islam, maka sebaiknya pembentuk undang-undang merujuk kepada ketentuan hukum Islam.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997/
-----, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-San'ani, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Marram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
- Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah tth.
- Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Bzn, Ter Haar, *Beginzellen en Stelsel van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1980/

- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1979.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas, t.th.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth/
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 1981.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tt.h.
- Nasa'i, Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr, hadis No. 1860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Pitlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Poerwardaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982/
- Prawirohamijoyo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage.

- Pudjosubroto, R. Santoso, *Masalah Hukum Seharian-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth/
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2008.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966.
- Soerjopratiknyo, Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermedia, 1980/
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syalthut, Syekh Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- , *Akidah dan Syari'ah Islam*, alihbahasa, Fachruddin, HS, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2007/

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Rahmawati

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 22 Maret 1984

Alamat Asal : Jl. Jatiluhur RT 05 RW 03 No. 45 Semarang Selatan

Pendidikan : - SDK Semarang lulus th 1997
- SLTP IT Hidayatullah Semarang lulus th 2000
- MA Banat Kudus lulus th 2003
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laila Rahmawati

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Laila Rahmawati
NIM : 2103018
Alamat : Jl. Jatiluhur RT 05 RW 03 No. 45 Semarang Selatan
Nama orang tua : Bapak H. Suwarno dan Ibu Sri Lestari
Alamat : Jl. Jatiluhur RT 05 RW 03 No. 45 Semarang Selatan